

**ANALISA DESKRIPTIF PELAKSANAAN DAN KELENGKAPAN INFORMED CONSENT  
TINDAKAN ECT PREMEDIKASI PADA DRM PASIEN GANGGUAN JIWA DI RSJD  
Dr.AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH  
PADA TRIWULAN KE 2 TAHUN 2014**

Anindya Luthvia Riswandani

Informed Consent is a process of communication between physicians and patients about medical procedures that deal will be done on patients, which is then followed by signing a written informed consent form.

This research isa descriptive study with crosssecional approach. The research instrumentis by interview and checklist to get the data records of the information provided, knowing consent, obstacles and effort in filling out an informed consent form, as well as the complete document inpatient especially on the informed consent sheet and observation to know protab existing on RSJD Dr.Amino Gondohutomo Central Java Province.

From the results of research conducted in RSJD Dr.Amino Gondohutomo Central Java Province is known that there are many incomplete in the informed consent form to the action of ECT premedication, especially on the completeness of the record on the form on which there are still many parts of incompleteness is the signature stating that filled incomplete 10 form or 15% only 55 or 85% form completely filled, and filled with enough complete on the identity of the giver information incomplete reach 26 form or 40% only 39 form is completed, and the note content of the information on the form part that is still a lot incompleteness is the alternative action are 3 forms filled incomplete or 5% only 62 or 95% were filled with complete and sufficient is filled with a complete plan action medical, risks / complications, prognosis is the incomplete one form or 2% and 64 forms or 98% were filled with complete and there are still obstacles that families of patients who have a hard time understanding the explanation given by a doctor, especially about action ECT premedication to be performed by doctors to patients and inpatients are not accompanied by the family.

From these studies it can be concluded that the implementation and completeness of the informed consent form has been executed according to existing procedures RSJD Dr.Amino Gondohutomo Central Java province, but there are obstacles, such as the patient's understanding of what the family described by doctors that hinder the implementation of the

informed consent form filling. From this conclusion it can be suggested to the medical officer should have after completing the informed consent form to complete so that the next time there is a problem the doctor has a strong legal evidence

## PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan dari badan, jiwa, sejahtera dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan pasal 28 H ayat (1) yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>1</sup>

Unit rekam medis sebagai salah satu unit yang ada di rumah sakit yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisa semua berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Menurut DEPKES (1997) "Rekam medis adalah unit yang memberikan pelayanan pertama pada saat pasien berkunjung ke rumah sakit oleh sebab itu unit rekam medis harus senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien serta memberikan suatu informasi yang tepat,

cepat dan akurat demi tercapainya tertib administrasi dan tujuan rekam medis".<sup>2</sup>

Keberadaan *informed consent* sangat penting artinya bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan, sebab dari *informed consent* akan lahir perjanjian atau kesepakatan kesehatan adanya perjanjian kesehatan merupakan faktor penentu dan akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, terutama bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan antara pasien dengan dokter atau rumah sakit dikemudian hari. *Informed consent* untuk pasien yang telah setuju mendapat pelaksanaan tindakan medik dari dokter terhadap dirinya dengan menyadari sepenuhnya atas segala resiko tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter.

Mengingat begitu pentingnya *informed consent* bagi pasien dan dokter dalam melaksanakan tugasnya serta fungsi dari kelengkapan lembar persetujuan tindakan medik apabila terjadi masalah hukum yang dilihat berdasarkan survey awal yang dilakukan di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yaitu dari kasus tindakan ECT

ditemukan banyaknya lembar *informed consent* yang tidak lengkap dalam pengisiannya,

hal ini akan terjadi masalah dikemudian hari apabila pasien tidak memahami penjelasan / informasi yang diberikan dokter sebelum dokter melakukan tindakan medis pada pasien tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang *Analisa Deskriptif Pelaksanaan dan Kelengkapan Informed Consent Tindakan ECT Premedikasi pada DRM Pasien Gangguan Jiwa di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan 2 Tahun 2014.*

#### TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui pelaksanaan dan kelengkapan *informed consent* tindakan ECT premedikasi pada DRM pasien gangguan jiwa di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

##### Tujuan Khusus

- a. Mengetahui standar prosedur operasional (SOP) tentang *informed consent*.
- b. Mengetahui kelengkapan catatan informasi yang telah diberikan langsung kepada pasien yang telah tercatat di formulir *informed consent*.
- c. Mengetahui kelengkapan formulir *informed consent*

- d. Mengetahui siapa saja yang berhak memberikan informasi dan persetujuan pada formulir *informed consent*.
- e. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat pengisian formulir *informed consent*.
- f. Mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor penghambat pengisian formulir *informed consent*.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *cross sectional* yaitu data yang diperoleh adalah data pada saat dilakukan penelitian dan tidak diikuti kejadian pada masa lampau / masa depan

#### POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi penelitian adalah Keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti yang memenuhi syarat dalam penelitian ini menggunakan populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Dalam penelitian ini populasi ditujukan kepada petugas medis yang melakukan pengisian formulir *informed consent* pada DRM pasien gangguan jiwa yang akan melakukan tindakan medis ECT premedikasi.
2. Sampel penelitian adalah Dokumen rekam medis rawat inap khususnya

pada lembar *informed consent* di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah pada triwulan ke 2 tahun 2014 sejumlah 65 dokumen rekam medis rawat inap.

## PEMBAHASAN

### 1. Standar Operasional Prosedur *Informed Consent* di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Proinsi Jawa Tengah

Semua tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien baik secara lisan maupun tertulis. prosedur pelaksanaan *informed consent* sebagai berikut:

- a. Dokter memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga mengenai tindakan medis yang akan diberikan meliputi: Alasan dilakukan tindakan medik, manfaat yang diharapkan dari tindakan medik tersebut, resiko yang mungkin terjadi dari tindakan medik tersebut, resiko yang mungkin terjadi bila tidak dilakukan tindakan medik
- b. Pasien atau keluarga pasien berhak menyetujui atau menolak tindakan medik yang akan diberikan dengan menandatangani formulir *informed consent*.
- c. Formulir persetujuan atau penolakan tindakan meliputi: Formulir persetujuan / penolakan tindakan diagnostik, formulir persetujuan / penolakan tindakan

terapeutik, formulir persetujuan / penolakan tindakan medik lain yang diperlukan oleh dokter

### 2. Kelengkapan Catatan Informasi pada Formulir *Informed Consent*

Ketidakkelengkapan pengisian formulir juga terjadi pada bagian jenis informasi pasien, Ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir *Informed Consent* yang tidak lengkap dalam pencatatannya jumlah isi informasi pada diagnosa yang telah lengkap terisi terdapat 63 formulir atau 96% hanya 2 formulir atau 3 % saja yang tidak lengkap terisi,pada bagian rencana tindakan medis terdapat 64 formulir atau 98% hanya 1 formulir atau 2 % saja yang tidaklengkap terisi, pada bagian resiko / komplikasi terdapat 64 formulir atau 98% hanya 1 formulir atau 2 % saja yang tidaklengkap terisi, pada bagian prognosis / dugaan terdapat 64 formulir atau 98% hanya 1 formulir atau 2 % saja yang tidaklengkap terisi, dan pada bagian alternatif tindakan yang telah lengkap terisi terdapat 62 formulir atau 95 % hanya 3 formulir atau 5 % saja yang tidaklengkap terisi, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter jika pada bagian catatan isi informasi tidak lengkap terisi karena hal tersebut yang menjadi salah satu acuan untuk dilakukannya tindakan medis.

Serta pada jumlah paraf (v) pada diagnosa yang telah lengkap terisi terdapat 56 formulir atau 86 % hanya 9 formulir atau 14 % saja yang tidak lengkap terisi, pada bagian rencana tindakan medis terdapat 56 formulir atau 86 % hanya 9 formulir atau 14 % saja yang tidak lengkap terisi, pada bagian resiko / komplikasi terdapat 56 formulir atau 86 % hanya 9 formulir atau 14 % saja yang tidak lengkap terisi, pada bagian prognosis / dugaan terdapat 55 formulir atau 85 % hanya 10 formulir atau 15 % saja yang tidak lengkap terisi, dan pada bagian alternatif tindakan yang telah lengkap terisi terdapat 55 formulir atau 85% hanya 10 formulir atau 15 % saja yang tidak lengkap terisi pada formulir *informed consent*. Ini dapat merugikan dokter atau rumah sakit apabila terjadi sesuatu yang merugikan pasien dan tindakan medis yang dilakukan dokter dianggap belum menjelaskan kepada pasien / keluarga dan belum mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga.

### **3. Kelengkapan Catatan pada Formulir Informed Consent**

Pelaksanaan prosedur pengisian formulir persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*) di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan, tetapi dalam

pelaksanaannya masih ditemukan ketidaklengkapan.

- a. Pada bagian pengesahan yaitu pada tanda tangan petugas medis, pemberi persetujuan (pasien atau keluarga yang bertanggung jawab) dan saksi-saksi. Mengingat bahwa tanda tangan ini merupakan bukti hukum. Dari 65 DRM rawat inap dengan tindakan ECT premedikasi, jumlah formulir yang tidak di tandatangi oleh yang menyatakan dengan lengkap sebanyak 1 atau 2 % formulir hanya 64 formulir atau 98 % yang ditandatangani, jumlah formulir yang tidak di tandatangi oleh keluarga pasien dengan lengkap sebanyak 19 atau 29% formulir hanya 46 formulir atau 70% yang ditandatangani dan jumlah formulir yang tidak ditandatangani oleh petugas medis dengan lengkap sebanyak 10 formulir atau 15% hanya 55 formulir atau 85% yang di tandatangi. Kelengkapan pengisian tandatangan merupakan hal yang mendukung pembuktian hukum bahwa pasien tersebut menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh dokter dan sudah menerima penjelasan yang di berikan oleh dokter.
- b. Pemberi informasi dan penerima informasi merupakan bukti yang mendukung posisi petugas medis dan

keluarga sebagai saksi dalam penyelenggaraan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*). Jumlah formulir *informed consent* yang tidak dilengkapi dalam pencatatannya oleh petugas medis pada bagian pemberi informasi sebanyak 13 formulir atau 20% dan yang sudah tercatat dengan lengkap sebanyak 52 formulir atau 80% serta pada bagian penerima informasi sebanyak 15 formulir atau 23% dan yang sudah tercatat dengan lengkap sebanyak 50 formulir atau 77%. Bila terjadi masalah, maka dokter tidak mempunyai bukti yang akurat karena pencatatannya sendiri tidak lengkap .

- c. Identitas pasien, identitas dokter dan identitas keluarga yang menyatakan dalam formulir *informed consent* pada persetujuan tindakan kedokteran merupakan hal penting yang harus dilengkapi dalam pengisian lembar persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*). jumlah formulir yang tidak lengkap terisi pada identitas pemberi informasi (dokter) sebanyak 26 formulir atau 40% hanya 39 formulir atau 60% yang lengkap terisi, jumlah pengisian identitas keluarga yang tidak lengkap sebanyak 12 formulir atau 18% hanya 53 formulir atau 81 yang lengkap terisi dan jumlah pengisian identitas pasien yang tidak

lengkap sebanyak 11 formulir atau 16% dan yang lengkap sebanyak 54 formulir atau 83%. Kelengkapan pengisian identitas merupakan hal yang mendukung pembuktian hukum bahwa pasien tersebut adalah benar-benar pasien yang telah dilakukan tindakan medis oleh dokter dan menyetujui tindakan medis tersebut .

#### **4. Pemberi Informasi dan Pemberi Persetujuan dalam Formulir Informed Consent**

Yang berhak dalam memberikan isi informasi dalam formulir *informed consent* di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yang berhak memberikan isi informasi dalam formulir *informed consent* yaitu : Dokter yang menangani pasien tersebut, residen, perawat dan petugas medis lainnya yang berwenang dalam menjelaskan isi dan melengkapi formulir *informed consent*. Yang berhak dalam memberikan persetujuan pada formulir *informed consent* di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yang berhak dalam memberikan persetujuan pada formulir *informed consent* sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu :

- 1) Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat yang membawa pasien saat

datang ke rumah sakit serta saksi-saksi

- 2) Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah / pernah menikah
- 3) Tidak terganggu kesadaran fisiknya
- 4) Mampu berkomunikasi secara wajar
- 5) Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.
- 6) Jika pasien tidak memiliki keluarga, panti sosial yang membawa pasien dan dapat bertanggung jawab atas pasien tersebut

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan persetujuan tindakan medis yang terdapat di formulir *informed consent* sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 589 / 1989 pasal 11 yaitu pasien di bawah umur 21 tahun dan pasien penderita gangguan jiwa yang menandatangani adalah orang tua / wali / keluarga terdekat atau induk semang.

#### **5. Hambatan Pengisian Formulir Informed Consent**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan dan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis (*informed*

*consent*) di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Latar belakang pendidikan pasien dapat menjadi penghambat pelaksanaan dan kelengkapan pada formulir *informed consent*. Pasien dengan latar belakang pendidikan rendah dan awam terhadap pendidikan kesehatan, sulit mengerti tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Sehingga dokter harus memberikan penjelasan secara berulang-ulang
- b. Kekurangpahaman pasien / keluarga pasien tentang tindakan ECT premedikasi yang akan dilakukan sehingga dokter harus menjelaskan secara detail sampai keluarga pasien memahami dan dapat memberikan persetujuan tindakan medis dan untuk keluarga pasien mengenai pengisian formulir tindakan medis (*Informed Consent*).
- c. Keterbatasan serta kemampuan keluarga dalam menyerap informasi yang diberikan oleh dokter karena keluarga pasien datang dalam keadaan darurat sehingga pihak keluarga belum begitu konsentrasi dengan apa yang telah disampaikan oleh dokter sebagai pelaksanaan dan pengisian formulir *informed consent*

- d. Pasien terkadang tidak di dampingi oleh keluarga karena di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah pasien yang rawat inap tidak diperbolehkan untuk di temani oleh keluarga dan keluarga hanya diperbolehkan untuk menjenguk saja, hal ini menjadi kendala karena di saat dokter akan melakukan tindakan medis harus menunggu keluarga datang ke rumah sakit untuk melakukan persetujuan *informed consent*

#### **6. Upaya Penyelesaian Hambatan Pengisian Formulir Informed Consent**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah terhadap pelaksanaan dan kelengkapan dalam pengisian *Informed Consent* di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat pasien datang dan masih di dampingi oleh keluarga, petugas langsung memberikan penjelasan tentang isi informasi dan pengisian formulir *informed consent* kepada keluarga pasien karena pasien yang rawat inap tidak boleh di dampingi oleh keluarga pasien.
- b. Sebisa mungkin dokter menjelaskan kepada keluarga pasien dengan

bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga pasien, karena kebanyakan dari keluarga pasien yang belum mengerti tentang bahasa medis yang digunakan oleh dokter saat menjelaskan isi informasi *informed consent*.

#### **SIMPULAN**

Dari data yang diperoleh dilapangan dalam pelaksanaan dan kelengkapan pada formulir *informed consent* pada pasien gangguan jiwa dengan tindakan ECT Premedikasi di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dapat di simpulkan bahwa :

1. Prosedur tetap pelaksanaan *informed consent* yang ada di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa tengah sudah memenuhi unsur pokok Menurut SK Dirjen Pelayanan Medik No.HK.00.06.6.5.1866 Kebijakan dan Prosedur tentang *Informed Consent*.
2. Kelengkapan catatan informasi pada formulir *informed consent* yang ada di RSJD Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dengan masih adanya formulir *Informed Consent* yang tidak lengkap dalam pencatatanya pada bagian



jenis informasi pasien dan jumlah paraf sebagai berikut :

- a. jumlah isi informasi pada formulir *informed consent* yang pencatatannya terlengkap terdapat pada bagian rencana tindakan medis, resiko / komplikasi dan prognosis terdapat 64 formulir atau 98% hanya 1 formulir atau 2 % saja yang tidaklengkap terisi, dan yang dalam pencatatannya banyak yang tidaklengkap terdapat pada bagian alternatif tindakan yang telah lengkap terisi terdapat 62 formulir atau 95 % hanya 3 formulir atau 5 % saja yang tidaklengkap terisi, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter jika pada bagian catatan isi informasi tidaklengkap terisi karena hal tersebut yang menjadi salah satu acuan untuk dilakukannya tindakan medis.
- b. Serta pada jumlah paraf (v) pada formulir *informed consent* yang pencatatannya terlengkap terdapat pada bagian diagnosa, rencana tindakan dan resiko / komplikasi yaitu yang telah lengkap terisi terdapat 56 formulir atau 86 % hanya 9 formulir atau 14 % saja yang tidaklengkap terisi, dan yang dalam

pencatatannya banyak yang tidaklengkap terdapat pada bagian pada bagian prognosis / dugaan dan alternatif tindakan terdapat 55 formulir atau 85 % hanya 10 formulir atau 15 % saja yang tidaklengkap terisi pada formulir *informed consent*.

3. Kelengkapan catatan pada formulir *informed consent* yang ada di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaklengkapan yaitu :

- a. Pada bagian pengesahan yaitu pada tanda tangan petugas medis, pemberi persetujuan (pasien atau keluarga yang bertanggung jawab) dan saksi-saksi. Mengingat bahwa tanda tangan ini merupakan bukti hukum. Pada bagian pengisian tanda tangan petugas medis (dokter), yang menyatakan dan keluarga pasien. Dari 65 DRM rawat inap dengan tindakan ECT premedikasi dapat disimpulkan bahwa : tandatangan yang menyatakan yang lengkap sebanyak 64 atau 98% dan yang tidak lengkap 1 atau 2%, tandatangan keluarga yang lengkap sebanyak 46 atau 71% dan yang tidak lengkap 19 atau

29% serta untuk tandatangan petugas yang lengkap 55 atau 85% dan yang tidak lengkap 1 atau 17%.

b. Pemberi informasi dan penerima informasi merupakan bukti yang mendukung posisi petugas medis dan keluarga sebagai saksi dalam penyelenggaraan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*). Dari 65 DRM rawat inap dengan tindakan ECT premedikasi dapat disimpulkan bahwa : kelengkapan isi formulir pemberi informasi yang lengkap 52 atau 80% dan yang tidak lengkap 13 atau 20% serta penerima informasi yang lengkap 50 atau 77% dan yang tidak lengkap 15 atau 23%.

c. Identitas pasien, identitas dokter dan identitas keluarga yang menyatakan dalam formulir *informed consent* pada persetujuan tindakan kedokteran merupakan hal penting yang harus dilengkapi dalam pengisian lembar persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*). Dari 65 DRM rawat inap dengan tindakan ECT premedikasi dapat disimpulkan bahwa : pencatatan isi formulir bagian identitas pemberi informasi yang lengkap

39 atau 60% dan yang tidak lengkap 26 atau 40%, identitas keluarga yang lengkap 53 atau 82% dan yang tidak lengkap 12 atau 18% serta untuk identitas pasien yang lengkap 54 atau 83% dan yang tidak lengkap 11 atau 17 %

Kelengkapan pengisian identitas merupakan hal yang mendukung pembuktian hukum bahwa pasien tersebut adalah benar-benar pasien yang telah dilakukan tindakan medis oleh dokter dan menyetujui tindakan medis tersebut .

4. Pihak-pihak yang memberikan isi informasi dan persetujuan pada formulir *informed consent* yaitu :

a. Pihak yang memberikan isi informasi dalam formulir *informed consent* di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah adalah Dokter yang menangani pasien tersebut yang berwenang dalam menjelaskan isi dan melengkapi formulir *informed consent* dan sudah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No 585 / MEN / KES / PER / IX 1989. Pasal 6 (1) yaitu Dokter.

- b. Sedangkan pihak yang memberikan persetujuan dalam formulir *informed consent* di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yaitu Keluarga terdekat, jika pasien tidak memiliki keluarga, panti sosial yang membawa pasien dan dapat bertanggung jawab atas pasien tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 589 / 1989 pasal 11 yaitu pasien di bawah umur 21 tahun dan pasien penderita gangguan jiwa yang menandatangani adalah orang tua / wali / keluarga terdekat atau induk semang.
5. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan dan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yaitu : Latar belakang pendidikan keluarga pasien, kekurangpahaman pasien / keluarga pasien tentang tindakan ECT premedikasi, keterbatasan serta kemampuan keluarga dalam menyerap informasi yang diberikan oleh dokter karena keluarga pasien datang dalam keadaan darurat,

pasien terkadang tidak di dampingi oleh keluarga.

6. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah terhadap pelaksanaan dan kelengkapan dalam pengisian *Informed Consent* di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yaitu : Pada saat pasien datang dan masih di dampingi oleh keluarga petugas langsung memberikan penjelasan tentang isi informasi dan pengisian formulir *informed consent* kepada keluarga pasien, sebisa mungkin dokter menjelaskan kepada keluarga pasien dengan bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga pasien

#### SARAN

1. Para petugas medis yang berwenang dalam memberikan *informed consent* seharusnya setelah mendapatkan persetujuan oleh keluarga pasien dapat langsung melengkapi isi formulir *informed consent* dengan lengkap agar bila nantinya terjadi masalah sudah mempunyai bukti yang kuat karena formulir *informed consent* sudah terisi dengan lengkap dan membuktikan bahwa keluarga pasien sudah memberikan persetujuan tindakan medis.

2. Dilakukan analisa kelengkapan dokumen rekam medis oleh petugas rekam medis sebelum ke ruang penyimpanan rekam medis dan bila ada formulir yang tidak lengkap DRM tersebut akan dikembalikan kepada dokter
3. Mendiskusikan masalah dampak hukum dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* dalam rapat antara dokter dan petugas medis atau petugas URM agar masalah ketidaklengkapan seperti ini tidak terjadi lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) Tentang Pelayanan Kesehatan
2. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 / PERMENKES / III / 2008 Tentang Rekam Medis
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Pasal 5 Tentang Praktik Kedokteran
4. Bambang Poernomo, Prof, Dr. SH. Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 1996
5. Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Renika Cipta. Jakarta 2002
6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik No. 78 tahun 1991, Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis.
7. Guwandi, J, *Informed Consent*, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
8. M.Jusuf Hanafiah. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007
9. J. Guwandi, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2003
10. Amril Amri, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta, 1997
11. Sumijatun 2010. Membudayakan Etika dan Praktik Keperawatan. Penerbit : Salemba Medika.
12. Husmawati. Penatalaksanaan ECT : 1999 (Tidak diterbitkan).